

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Atteng, 2016).

Pendapatan asli daerah adalah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Akhmad, 2019:81).

PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Dearah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Sipayung dan Abdurrahmansyah (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten atau kota, nilai PAD tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah.

Menurut Arninda dan Rinie (2018) menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan juga menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2021, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Undang Undang dan Peraturan Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*.

Permasalahan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang diterima pemerintah daerah Kota Baturaja adalah masih belum stabilnya penerimaan PAD sesuai dengan yang dianggarkan. Berikut ini adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2022:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Baturaja
Tahun 2015 s/d 2022

| Tahun | Anggaran | Realisasi |
|-------|-----------------|-----------------|
| 2015 | 106.821.471.992 | 89.070.501.207 |
| 2016 | 82.097.982.845 | 87.699.050.976 |
| 2017 | 150.283.269.983 | 153.686.328.008 |
| 2018 | 187.040.722.565 | 166.562.307.424 |
| 2019 | 134.320.959.286 | 145.557.164.253 |
| 2020 | 152.026.073.595 | 115.934.921.028 |
| 2021 | 246.804.482.668 | 102.400.480.180 |
| 2022 | 179.050.379.280 | 122.139.753.882 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah OKU tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui pendapatan asli daerah kota Baturaja cenderung fluaktif dari tahun 2015 sampai dengan 2022, dan mengalami penurunan

drastis pada tahun 2021. Pada tahun 2015 angka 89.070.501.207, di tahun 2016 angka 87.699.050.976 tahun 2017 pada angka Rp 153.686.328.008,26, pada tahun 2018 sebesar Rp 166.562.307.424,34, kemudian pada tahun 2019 pada angka Rp 145.557.164.253.85 setara dengan, lalu pada tahun 2021 pada angka Rp 115.934.921.028,46 setara dengan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sangat drastis tidak mencapai dengan angka Rp 102.400.480.180,01.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Baturaja
Tahun 2015 s/d 2022

| Pendapatan Asli Daerah | Realisasi | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Pajak Hotel | Rp167.940.000 | Rp179.848.500 | Rp280.922.000 | Rp370.833.500 | Rp552.498.029 | Rp368.819.312 | 1.156.264.450.00 | Rp1.551.580.465 |
| Pajak Restorasi | Rp1.380.079.095 | Rp1.450.649.123 | Rp2.618.574.179 | Rp2.586.919.755 | Rp3.015.945.884 | Rp2.830.595.374 | Rp3.080.744.668 | Rp4.585.547.938 |
| Pajak Hiburan | Rp96.547.000 | Rp107.110.650 | Rp272.651.700 | Rp767.347.046 | Rp698.090.520 | Rp162.358.500 | Rp171.562.618 | Rp652.087.522 |
| Pajak Reklame | Rp123.963.307 | Rp134.735.798 | Rp284.208.376 | Rp477.075.991 | Rp568.648.804 | Rp539.010.784 | Rp639.407.320 | Rp900.350.104 |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp11.723.376.083 | Rp12.306.843.148 | Rp15.888.087.305 | Rp18.681.617.876 | Rp20.799.198.926 | Rp22.960.996.372 | Rp23.051.182.324 | Rp25.316.904.579 |
| Pajak Pertambangan Bahan Galian Gol C | Rp8.971.343.981 | Rp8.475.719.607 | Rp13.793.976.937 | Rp16.217.716.876 | Rp14.810.599.217 | Rp12.132.058.399 | | |
| Pajak Parkir | Rp24.000.000 | Rp26.270.000 | Rp204.889.250 | Rp271.773.000 | Rp304.607.750 | Rp212.576.688 | Rp175.856.250 | Rp274.391.250 |
| Pajak Air Bawah Tanah | Rp4.039.380 | Rp2.257.380 | Rp1.500.000 | | | Rp162.000 | | Rp132.300 |
| Pajak Walet | Rp16.840.860 | Rp30.267.198 | Rp62.583.815 | Rp89.313.265 | Rp84.924.836 | Rp84.531.699 | Rp86.833.486 | Rp91.270.506 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Perdesaan dan Perkotaan) | Rp3.718.154.641 | Rp2.758.510.591 | Rp3.502.157.844 | Rp2.616.759.281 | Rp3.210.002.188 | Rp1.591.528.614 | Rp2.914.386.267 | Rp2.628.441.405 |
| Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB) | Rp1.259.358.199 | Rp866.377.965 | Rp1.650.040.881 | Rp1.425.266.263 | Rp1.338.379.073 | Rp3.438.251.141 | Rp6.322.895.764 | Rp4.635.106.032 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah OKU Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber-sumber penerimaan yang ada terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah juga pada tahun ke tahun cenderung terjadi fluaktif dari tahun 2015 sampai 2022, bisa dilihat pada tahun 2015 pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pertambangan bahan galian golongan c, pajak parkir dan pajak walet mereka pada tahun 2018 mengalami kenaikan berbeda dari pajak restoran, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah & bangunan mengalami penurunan pada tahun 2018. Di tahun 2019 pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan berbeda dengan pajak hiburan, pajak pertambangan bahan galian golongan c, pajak walet, dan pajak perolehan hak atas tanah & bangunan mengalami penurunan pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2020 pajak penerangan jalan dan pajak perolehan hak atas tanah &

bangunan mengalami kenaikan sedangkan pajak lainnya mengalami penurunan ditahun 2020 dikarenakan di tahun ini Indonesia mengalami covid 19 dan diadakannya *lockdown* sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target atau terjadi penurunan. Di tahun 2021 pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak walet, pajak bumi dan bangunan, dan pajak perolehan hak atas tanah & bangunan mengalami kenaikan dratis di tahun 2021 sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir mengalami penurunan di tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dari sumber pajak daerah tersebut dimana salah satunya peneliti mengambil 2 pajak yang akan diteliti yaitu pajak reklame dan pajak walet dikarenakan dari berbagai sumber pajak lainnya pajak ini penerimaan realisasi pajaknya stabil dari tahun ketahun terkecuali di tahun 2020 karena pada tahun itu Indonesia mengalami wabah Covid 19 dimana diharuskan *lockdown* akibat hal tersebut penerimaan pajak tidak mencapai target, dengan demikian peneliti ingin meneliti kedua pajak tersebut apakah adanya pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kota Baturaja ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baturaja (Studi Kasus Kantor BAPENDA)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja ?

2. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja ?
3. Apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak walet terhadap pendapatan asli daerah Kota Baturaja.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pendapatan asli daerah beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data pendukung bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah OKU dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame dan Sarang Burung Walet.